

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²³ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Hukum normatif hanya mengenal data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini mencakup Penelitian terhadap sistematisa hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sementara itu pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat²⁴

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap peningkatan pelayanan di Kantor

²³ Serdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Urusan Agama dan implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Urusan Agama.

3.3 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada narasumber penelitian, sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementian Agama
Kota Bandar Lampung (Hi. Lemra Horizon) : 1 orang
 2. Kepala KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
(Hi. Purna Irawan) : 1 orang
 3. Perwakilan Masyarakat di Kecamatan Kedaton
(Sulaiman Hasan) : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama
 - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - g. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Pencatatan Nikah
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian, seperti buku-buku, jurnal ilmiah.
 3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari berbagai sumber pendukung lain seperti kamus, ensiklopedia dan sumber internet.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- b. Studi lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.5 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan diolah dengan menggunakan metode:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

3.6 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.